



## **PUTUSAN**

Nomor 0579/Pdt.G/2020/PA.Sdn



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Braja Luhur, 17 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Braja Seleh Kabupaten Lampung Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Dusun I, RT.005 RW.001, Desa Putra Aji I, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2020 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Braja Harjosari, 27 November 1981, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Braja Seleh Kabupaten Lampung Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 April 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 0579/Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 20 April 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 0579/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat yang Akad Nikah di Desa Braja Luhur Kecamatan Braja Selehah wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur pada jum'at Tanggal 18 Agustus 2006.
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan Wali Nikah Ayah Kandung bernama **WALI NIKAH** pada saat akad nikah di wakikan oleh PPPN yang bernama **Bpk Mu'alim** dan di saksi oleh 2 orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH** dan **SAKSI NIKAH** dengan **Mas Kawin Uang Rp. 50.000 Tunai**. Dan pada saat Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan Hukum untuk melangsungkan Akad Nikah.
3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan Akta Kutipan Nikah sampai dengan sekarang, Akta Kutipan Nikah tersebut belum diperoleh dikarenakan sampai saat ini Akta Kutipan Nikah tersebut belum diselesaikan oleh Penghulu/PPPN KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur yang bernama **Bpk Mu'alim** maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana, dalam Hal ini Cq Majelis Hakim yang Memeriksa untuk Mengesahkan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 2 hari kemudian antara Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 1 tahun dan kemudian terakhir tinggal dirumah bersama sampai dengan berpisah dan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dzukhul) dan telah dikaruniai keturunan anak bernama : Kelin Afilia Saputri (Braja Kencana 30 November 2008).
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekira usia pernikahan umur 5 bulan tahun 2006 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 0579/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi, sering kali Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat “memukul, menampar, menyakiti fisik Penggugat KDRT” hal tersebut sering kali Tergugat lakukan terhadap Penggugat, setiap kali Tergugat marah perbuatan tersebut Tergugat sering lakukan.
  - b. Bahwa Tergugat sering kali berucap kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat dengan nada dan Perkataan kasar dengan bahasa yang tak pantas seakan Penggugat tidak harga diri yang seharusnya Tergugat sebagai suami memberikan kasih sayang kepada Penggugat “isteri”.
  - c. Bahwa pada saat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sering kali Tergugat mengusir Penggugat.
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat tahun 2016 “Lebaran Kupat” pada saat Penggugat silaturahmi ketempat saudara akan janji kondangan namun Tergugat marah sambil berkata “kamu mau kondangan apa punya uang” setelah kejadian tersebut Tergugat akan memukul Penggugat menggunakan wadah kuweh “toples beling” namun upaya tersebut di cegah oleh kaka ipar Penggugat, namun Tergugat tetap tidak terima dan pada sore hari Tergugat teriyak-teriyak sam bil meninju Penggugat di bagian kepala Penggugat sampai Penggugat tidak sadarkan diri dan kemudian Penggugat di bawa berobat kerumah dr. Fery Desa Braja Luhur kejadian tersebut terjadi pada sore hari setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan sudah berpisah sampai dengan sekarang (4 tahun).
7. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 0579/Pdt.G/2020/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Sah Perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** Akad Nikah pada Tanggal 18 Agustus 2006 wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Braja Seleh.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Atau Jika Majelis Hakim yang Memeriksa dan Perkara a quo berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adil nya (ex ae quo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807221204100029 tanggal 23 Januari 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 0579/Pdt.G/2020/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.

### B. Saksi:

#### 1. SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah di Braja luhur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Agustus 2006;
- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menghadiri langsung Akad nikah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dengan Wali Nikah ayah kandung Penggugat bernama **WALI NIKAH**;
- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Penggugat dan Tergugat di saksikan oleh 2 orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH** dan **SAKSI NIKAH**;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memberikan Mas Kawin kepada Penggugat berupa Uang sebesar **Rp. 50.000,00** (lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan Hukum untuk melangsungkan Akad Nikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di RT 010 RW 005 Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Seleh Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 0579/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2007, sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah
  - a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi, sering kali Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat “memukul, menampar, menyakiti fisik Penggugat KDRT” hal tersebut sering kali Tergugat lakukan terhadap Penggugat, setiap kali Tergugat marah perbuatan tersebut Tergugat sering lakukan.
  - b. Bahwa Tergugat sering kali berucap kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat dengan nada dan Perkataan kasar dengan bahasa yang tak pantas seakan Penggugat tidak harga diri yang seharusnya Tergugat sebagai suami memberikan kasih sayang kepada Penggugat “isteri”.
  - c. Bahwa pada saat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sering kali Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT 010 RW 005 Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 0579/Pdt.G/2020/PA.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

## 2. SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah di Braja luhur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Agustus 2006;
- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menghadiri langsung Akad nikah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah dengan Wali Nikah ayah kandung Penggugat bernama **WALI NIKAH**;
- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Penggugat dan Tergugat di saksikan oleh 2 orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH** dan **SAKSI NIKAH**;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memberikan Mas Kawin kepada Penggugat berupa Uang sebesar **Rp. 50.000,00** (lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan Hukum untuk melangsungkan Akad Nikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di RT 010 RW 005 Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 0579/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2007, sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah
  - a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi, sering kali Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat “memukul, menampar, menyakiti fisik Penggugat KDRT” hal tersebut sering kali Tergugat lakukan terhadap Penggugat, setiap kali Tergugat marah perbuatan tersebut Tergugat sering lakukan.
  - b. Bahwa Tergugat sering kali berucap kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat dengan nada dan Perkataan kasar dengan bahasa yang tak pantas seakan Penggugat tidak harga diri yang seharusnya Tergugat sebagai suami memberikan kasih sayang kepada Penggugat “isteri”.
  - c. Bahwa pada saat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sering kali Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT 010 RW 005 Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 0579/Pdt.G/2020/PA.Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah gugatan cerai gugat Penggugat terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian;

Menimbang, berkaitan dengan keabsahan perkawinannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi mana telah memenuhi syarat formil

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 0579/Pdt.G/2020/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai dasar pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar telah dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 2006, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama **WALI NIKAH** disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH** dan **SAKSI NIKAH**, dengan maskawin Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) tunai, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan nasab, sesusuan serta semenda yang menghalangi pernikahannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

dan kitab bugyatul mustarsyidin hal 209:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas pernikahan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetap sah pernikahannya itu.

Menimbang, bahwa kemudian kedua dalil tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim untuk dijadikan pertimbangan dalam menetapkan sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 0579/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan oleh Majelis Hakim untuk menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mengisbatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan suami-isteri yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat berkualitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat. Oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai namun sejak Januari tahun 2007 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena

1. Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi, sering kali Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat “memukul, menampar, menyakiti fisik Penggugat KDRT” hal tersebut sering kali Tergugat lakukan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, setiap kali Tergugat marah perbuatan tersebut Tergugat sering lakukan.

2. Bahwa Tergugat sering kali berucap kata-kata yang menyakitkan hati Peggugat dengan nada dan Perkataan kasar dengan bahasa yang tak pantas seakan Peggugat tidak harga diri yang seharusnya Tergugat sebagai suami memberikan kasih sayang kepada Peggugat "isteri".
3. Bahwa pada saat antara Peggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sering kali Tergugat mengusir Peggugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Peggugat, dengan demikian dalil gugatan Peggugat tersebut benar adanya, dengan demikian pemeriksaan perkara tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Peggugat secara formil telah terbukti dan beralasan, namun karena gugatan tersebut menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka secara materil Peggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tentang perceraianya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat P., disamping itu juga Peggugat mengajukan bukti saksi yaitu 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta bukti P. telah cocok dengan aslinya. Oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jumiyono bermeterai cukup dan telah *dinazegeln* dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Yang isinya menerangkan bahwa anggota keluarga Jumiyono (Tergugat) adalah Tumirah (Peggugat) NIK 1807225705820002, Jenis kelamin Perempuan, Tempat lahir Braja Luhur 17-05-1982, Pendidikan SLTP/Sederajat, Mengurus Rumah Tangga, status perkawinan Kawin, status dalam hubungan keluarga Istri, Kewarganegaraan Indonesia, nama ayah Warjito, nama Ibu Wagiyah Oleh karenanya berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anggota keluarga Jumiyono (Tergugat) adalah Tumirah (Peggugat) NIK 1807225705820002, Jenis kelamin Perempuan, Tempat lahir Braja Luhur 17-05-1982, Pendidikan SLTP/Sederajat,

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 0579/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, status perkawinan Kawin, status dalam hubungan keluarga Istri, Kewarganegaraan Indonesia, nama ayah Warjito, nama Ibu Wagiyah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah Tetangga dan Kakak Ipar serta saksi-saksi tersebut tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim menyatakan/menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur, maka telah menjadi fakta hukum para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk gugatan perceraian Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, sama-sama telah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir berkediaman bersama di RT 010 RW 005 Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tanggal Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

1. Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi, sering kali Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat "memukul, menampar, menyakiti fisik Penggugat KDRT" hal tersebut sering kali Tergugat

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 0579/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lakukan terhadap Penggugat, setiap kali Tergugat marah perbuatan tersebut Tergugat sering lakukan.

2. Bahwa Tergugat sering kali berucap kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat dengan nada dan Perkataan kasar dengan bahasa yang tak pantas seakan Penggugat tidak harga diri yang seharusnya Tergugat sebagai suami memberikan kasih sayang kepada Penggugat “isteri”.

3. Bahwa pada saat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sering kali Tergugat mengusir Penggugat;

- Bahwa, sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh atas pengetahuan sendiri oleh para saksi dengan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur pada Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pemeriksaan tersebut di atas (gugatan dan bukti-bukti) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir berkediaman bersama di RT 010 RW 005 Desa Braja Kencana Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur;
- ☐ Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- ☐ Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran terus-menerus;
- ☐ Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

1. Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi, sering kali Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat “memukul, menampar, menyakiti fisik Penggugat KDRT” hal tersebut sering kali Tergugat lakukan terhadap Penggugat, setiap kali Tergugat marah perbuatan tersebut Tergugat sering lakukan.





2. Bahwa Tergugat sering kali berucap kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat dengan nada dan Perkataan kasar dengan bahasa yang tak pantas seakan Penggugat tidak harga diri yang seharusnya Tergugat sebagai suami memberikan kasih sayang kepada Penggugat “isteri”.

3. Bahwa pada saat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sering kali Tergugat mengusir Penggugat;

- Bahwa, sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dengan baik serta sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justeru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro dari Tergugat kepada Penggugat Hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 0579/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2006 di Wilayah Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten lampung timur;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Mohammad Ilhamuna, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan Ahyaril Nurin Gausia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Syuyukhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.  
Hakim Anggota,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Syuyukhi, S.H.

Perincian biaya :

- |                |             |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp50.000,00 |

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 0579/Pdt.G/2020/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| 3. Panggilan                          | Rp500.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan                     | Rp20.000,00         |
| 5. Redaksi                            | Rp10.000,00         |
| 6. Meterai                            | Rp6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>                         | <b>Rp616.000,00</b> |
| ( enam ratus enam belas ribu rupiah ) |                     |

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 0579/Pdt.G/2020/PA.Sdn